



RESPONS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP MARAKNYA PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

Adib Hermawan*

Abstrak

Maraknya kasus perundungan dan kekerasan psikis di sekolah menunjukkan krisis kesehatan mental peserta didik yang belum teratasi oleh implementasi Permendikbudristek PPKSP. Tulisan ini bertujuan menganalisis pola perundungan, dampak psikososial remaja, serta kesenjangan implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja mengalami masalah kesehatan mental, namun hanya sebagian kecil yang memperoleh layanan profesional. Kelemahan utama terletak pada tidak diwajibkannya kehadiran psikolog dalam TPPK, minimnya pelatihan guru mengenai deteksi dini risiko psikososial, lemahnya akuntabilitas pelaporan, serta belum efektifnya intervensi sebaya. Berdasarkan temuan tersebut, Komisi X DPR RI direkomendasikan untuk memperkuat regulasi melalui revisi UU Sisdiknas, meningkatkan pengawasan implementasi PPKSP, dan memastikan penyediaan layanan psikologis profesional di sekolah.

Pendahuluan

Maraknya kasus perundungan dan kekerasan psikis di dunia pendidikan, menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi krisis kesehatan mental dan keamanan peserta didik yang menuntut respons kebijakan yang lebih serius. Pada November 2025, kasus meninggalnya MH (13 tahun), siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga mengalami kekerasan fisik berulang dari teman sekelasnya (Saputra, 2025), serta insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan motif balas dendam dan perundungan (Girsang, 2025), mengundang keprihatinan semua pihak.

Kasus lain juga diberitakan mengenai kejadian tragis di Sukabumi dan Sawahlunto, di mana beberapa remaja mengakhiri hidupnya diduga akibat tekanan sosial, kekerasan verbal, atau dinamika psikososial yang tidak tertangani (Fatimah & Chaniago, 2025). Menurut pemerhati anak, Diah Puspitarini, fenomena tren bunuh diri pada remaja semakin mengkhawatirkan, dan dalam tiga tahun terakhir kasus-kasus tersebut banyak dikaitkan dengan perundungan dan tekanan psikis di lingkungan pendidikan maupun keluarga (Fatimah & Chaniago, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: adib.hermawan@dpr.go.id

Situasi ini menegaskan bahwa perundungan bukan lagi persoalan kedisiplinan, melainkan isu struktural yang berkaitan dengan kesehatan mental, relasi kuasa, keamanan peserta didik, serta ketidaksiapan sekolah dalam melakukan deteksi dini dan intervensi cepat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pola kasus perundungan dan dampaknya terhadap kesehatan mental peserta didik, mengkaji respons kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, serta mengidentifikasi tantangan implementasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan sebagai dasar perumusan rekomendasi penguatan perlindungan peserta didik.

Pola Kasus Perundungan dan Dampak Psikososial Peserta Didik

Perundungan tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran kedisiplinan biasa, melainkan sebagai isu kesehatan mental dan keamanan sekolah yang kompleks. Rigby (2005) menggarisbawahi bahwa perundungan ditandai oleh tindakan agresif yang terjadi berulang dan terdapat ketimpangan relasi kuasa, sehingga korban berada pada posisi yang sulit untuk membela diri. Goleman (1995) menambahkan bahwa rendahnya kecerdasan emosional—terutama empati, kemampuan mengelola emosi, dan kontrol diri—berkaitan erat dengan munculnya perilaku agresif di lingkungan pendidikan. Kajian Hanani dan Yudistira (2024) turut menunjukkan bahwa kekerasan mental (*emotional abuse*), termasuk perundungan, dapat menimbulkan gangguan emosi, perasaan tidak aman, penarikan diri, depresi ringan–sedang, dan hambatan perkembangan sosial peserta didik.

Di tingkat nasional, kerentanan psikologis remaja berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 mencatat bahwa 34,9% remaja mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir (Center for Reproductive, 2022, hlm. 18). Angka ini menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja berada pada kondisi psikologis yang membutuhkan pemantauan dan dukungan profesional. Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa faktor risiko, termasuk tekanan sosial, perundungan, dan kondisi keluarga, menjadi bagian penting dari ekosistem kesehatan mental peserta didik.

Gambaran daerah mengonfirmasi pola yang sama. Studi Marlina, Syahri, dan Effendi (2025) di SMP Negeri 22 Medan menemukan bahwa lebih dari separuh siswa mengalami perundungan ringan, sementara sebagian lainnya berada pada kondisi kesehatan mental yang dikategorikan “kurang baik”. Kombinasi paparan perundungan dengan minimnya dukungan emosional membuat peserta didik berpotensi mengalami kecemasan, rasa takut, hambatan konsentrasi, hingga kecenderungan menarik diri dari aktivitas sosial. Dalam sejumlah kasus, korban menghadapi tekanan dari lebih dari satu pelaku, yang memperbesar beban psikologis dan meningkatkan risiko munculnya gejala stres kronis.

Berbagai studi lintas wilayah juga menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya berdampak pada aspek emosional dan akademik, seperti menurunnya motivasi belajar, absensi tinggi, dan performa akademik yang merosot, tetapi juga dapat berkembang

menjadi perilaku berbahaya, termasuk *self-harm* dan ide bunuh diri. Dengan demikian, perundungan dan kekerasan psikis harus dilihat sebagai bagian dari spektrum masalah kesehatan mental remaja yang membutuhkan intervensi dini, dukungan layanan konseling yang memadai, serta mekanisme pelaporan yang aman bagi peserta didik.

Tantangan Struktural dan Kesenjangan Implementasi PPKSP

Payung utama kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekerasan di sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Menyikapi maraknya kasus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merespons dengan rencana perbaikan pedoman dan penguatan Program Duta Antikekerasan.

Rencana perbaikan ini sejalan dengan dorongan organisasi profesi yang menilai implementasi Permendikbudristek PPKSP belum berjalan optimal dan menunjukkan kesenjangan antara desain regulasi dan praktik di lapangan. Desakan evaluasi muncul dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang mendorong evaluasi total sehubungan dengan insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah mencatat 15 kasus kekerasan kategori berat yang ditangani kepolisian pada tahun sebelumnya (Januari–Juli 2024).

Permasalahan utama yang ditemukan adalah ketidakmampuan satuan pendidikan dalam menanggapi dampak psikologis perundungan. Krisis mental ini terlihat dari data Survei I-NAMHS 2022 yang menemukan satu dari tiga remaja memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir (34,9%), namun hanya 2,6% yang mengakses layanan. Kesenjangan ini dipicu oleh komposisi kelembagaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) itu sendiri. TPPK yang dibentuk untuk penanganan kasus, berdasarkan Permendikbudristek PPKSP, tidak wajib melibatkan konselor atau psikolog, karena komposisi wajibnya hanya terdiri dari pendidik (bukan kepala sekolah), komite sekolah/orang tua, dan tenaga administrasi (opsional).

Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kemampuan tim dalam mendiagnosis masalah psikologis mendalam dan tingkat keparahan krisis yang dihadapi siswa, sebab TPPK hanya berfungsi memfasilitasi pendampingan profesional dan memberikan rujukan bagi korban. Lebih lanjut, efektivitas TPPK terhambat karena guru sering kali belum memiliki pelatihan yang konsisten mengenai kesehatan mental anak dan dukungan psikologis awal (DPA). FSGI menyimpulkan bahwa banyak sekolah belum memahami petunjuk teknis Permendikbudristek PPKSP (Persekjen 49/M/2023) sehingga masih kebingungan dengan penanganan kekerasan. Keterbatasan ini membuat identifikasi dini gejala stres dan isolasi sosial kerap terlewat.

Efektivitas implementasi Permendikbudristek PPKSP juga masih terhambat oleh masalah struktural dan kepercayaan. Pola kekerasan menunjukkan bahwa sebanyak 64%

kasus kekerasan yang dicatat FSGI adalah kekerasan antara sesama peserta didik (teman sebaya 53,33% dan senior 13,33%). Temuan ini menggarisbawahi kegagalan intervensi di tingkat pertemanan (*peer counselor*). Selain itu, dengan kaku mengikuti aturan yang melarang siswa menjadi anggota TPPK berdasarkan Permendikbudristek PPKSP karena risiko beban kerja dan risiko keamanan/keselamatan. Larangan ini menyebabkan kerentanan peran *peer counselor* jika tidak ada dukungan sistem yang kuat di satuan pendidikan.

Masalah ini diperparah oleh kanal pelaporan kasus kekerasan yang belum sepenuhnya dipercaya siswa karena kekhawatiran terhadap stigma dan pembalasan. Padahal, juknis PPKSP mewajibkan penanganan dengan prinsip kehati-hatian yang harus menjaga kerahasiaan identitas pihak terkait.

Terakhir, akuntabilitas implementasi masih lemah. P2G mempertanyakan apakah pembentukan tim sudah berjalan dan sumber dayanya cukup, sementara FSGI mendesak kementerian untuk memastikan implementasi Permendikbudristek PPKSP tidak sekadar mengunggah SK Pembentukan Tim PPK di kanal data pokok pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan belum ada standar pemantauan dan evaluasi yang jelas, meskipun Juknis PPKSP mengamanatkan TPPK untuk melaporkan pelaksanaan tugas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Tanpa akuntabilitas berbasis data, kolaborasi lintas sektor yang diamanatkan kepada TPPK sulit dinilai keefektifannya, yang mengakibatkan upaya pencegahan rentan bersifat simbolis dan tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam jangka panjang.

Penutup

Maraknya kasus perundungan telah berkembang menjadi krisis kesehatan mental dan keamanan peserta didik yang menuntut respons kebijakan yang lebih serius. Analisis menunjukkan bahwa meskipun satu dari tiga remaja memiliki masalah mental, implementasi Permendikbudristek PPKSP dinilai belum optimal. Kesenjangan utama terletak pada komposisi TPPK yang tidak wajib melibatkan psikolog, minimnya pelatihan guru dalam mendeteksi risiko psikososial, dan lemahnya akuntabilitas pelaporan dan evaluasi kasus. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa 64% kekerasan adalah antar-peserta didik yang mengakibatkan kegagalan intervensi sebaya serta kerentanan peran *peer counselor* jika tidak didukung sistem yang kuat.

Komisi X DPR RI diharapkan dapat memperkuat fungsi legislasi dengan mempercepat revisi UU Sisdiknas, memastikan integrasi modul pendidikan karakter, dan mendorong alokasi anggaran untuk penyediaan layanan psikologis profesional. Komisi X juga perlu memperketat fungsi pengawasan implementasi Permendikbudristek PPKSP, menuntut akuntabilitas berbasis data, dan memastikan TPPK fokus pada deteksi dini guna menjamin perlindungan peserta didik secara menyeluruh.

Referensi

- Center for Reproductive Health, University of Queensland, & Johns Bloomberg Hopkins School of Public Health. (2022). *Indonesia – national adolescent mental health survey (I-NAMHS): Laporan Penelitian*. Pusat Kesehatan Reproduksi.
- Fatimah, S., & Chaniago, H. (2025, November 3). *Tiga pelajar di Sukabumi dan Sawahlunto bunuh diri, mengapa bunuh diri di kalangan remaja marak terjadi?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2drndw9l3ko>
- Girsang, V. I. (2025, November 13). *Latar belakang ledakan SMA Negeri 72 Jakarta*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/perundungan-dan-kekerasan-anak-2089177>
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.
- Hanani, H. A. R., & Yudistira, S. (2024). Kekerasan mental (bullying) sebagai isu kesehatan masyarakat di Indonesia. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2512–2524.
- Kaban, H. D. K. (2024, Juli 23). *FSGI: Evaluasi Permendikbud 46/2023 guna tekan kasus kekerasan anak*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/4212036/fsgi-evaluasi-permendikbud-46-2023-guna-tekan-kasus-kekerasan-anak>
- Mardianti, D. L. (2025, November 11). *P2G desak pemerintah evaluasi permendikbud penanganan kekerasan di sekolah*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/p2g-desak-pemerintah-evaluasi-permendikbud-penanganan-kekerasan-di-sekolah-2088455>
- Marlina, S., Syahri, A., & Effendi, I. I. (2025). Peningkatan kesadaran remaja tentang dampak bullying terhadap kesehatan mental. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 5(1), 80–86.
- Rigby, K. (2005). *The anti-bullying and teasing book*. Gryphon House, Inc.
- Saputra, E. Y. (2025, November 17). *Mendikdasmen bentuk tim di sekolah untuk tangani perundungan*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/mendikdasmen-bentuk-tim-di-sekolah-untuk-tangani-perundungan-2090451>

